

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih sangat relative baru khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.¹⁸

Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yakni :

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁹

Didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Yang dimaksud kepastian hukum itu sendiri meliputi segala upaya berdasarkan hukum

¹⁸ Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 9

¹⁹ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan konsumen

dimana mempunyai tujuan untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta bagaimana cara mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

“menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting consumers against unfair or illegal traders.”²⁰

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :²¹

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa penting dengan demikian upaya-upaya untuk

²⁰ Zulham, *Hukum Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 21 *Perlindungan*

²¹ Ibid, hal. 21

memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya.²²

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan optimis. Ada beberapa para ahli yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya barang atau jasa yang merupakan cabang dari hukum perdata. Sebagaimana telah dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada tanggal 30 maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999 dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada

²² Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015), hal. 5

di Indonesia. Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 bahwa :

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang relevan, yaitu :²³

a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.

b. Asas Keadilan

²³ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 25-26

Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu :²⁴

²⁴ Ibid, hal. 26

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen diatur mengenai konsumen.

Hak konsumen meliputi :²⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

²⁵ Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 maret 1962, yang terdiri dari :²⁷

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk di dengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang di canangkan PBB pada tanggal 10 desember 1948 masing masing pada pasal 3, 8, 19,

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 31-32

²⁷ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal.13

21 dan 26 yang oleh organisasi konsumen sedunia (organization of consumer union- IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :²⁸

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Disamping itu, masyarakat eropa (europese ekonomische gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
- c. Hak mendapat ganti rugi
- d. Hak atas penerangan
- e. Hak untuk didengar

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :²⁹

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan

²⁸ Celinea Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit* , hal.13

²⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 39

- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Kewajiban-kewajiban konsumen dijelaskan yaitu untuk membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan serta membayar barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar. Dan kewajiban konsumen ini dipertegas dan diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 5 yaitu³⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

³⁰ Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen

B. Tinjauan Umum Tentang Produk Kecantikan Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Kata “Kosmetik” berasal dari bahasa Yunani “kosmeticos”, yang berarti “keahlian menghias dan menata”. Atau sarana mempercantik diri menurut BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), kosmetik adalah kandungan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (rambut, kuku dan organ luar lainnya) untuk mempercantik diri. Kosmetik saat ini diproduksi menggunakan berbagai komponen dasar dan proses manufaktur. Kosmetik dapat dikategorikan menjadi dua divisi utama, kosmetik tradisional dan kosmetik modern, berdasarkan bahan yang digunakan dan teknik pengelolaannya. Kosmetik tradisional adalah produk alami yang dapat diproduksi sendiri dari buah dan tanaman terdekat, tetapi kosmetik modern adalah produk yang dibuat di pabrik menggunakan laboratorium dan bahan kimia yang telah dicampur.³¹

Dengan adanya produk kecantikan seperti kosmetik maka wajar saja wanita telah menganggap kosmetik saat ini sangat berperan penting karena manfaatnya yang banyak, yaitu untuk menambah daya tarik, memperindah penampilan, serta merawat kulit agar menambah kepercayaan diri dari sebelumnya.³²

³¹ Lina Pangaribuan, *Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. XV No. 2, 2017, hal. 22-23.

³² Retno Iswari Tranggono Fatma Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 7.

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mendefinisikan kosmetik sebagai “bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Adapun penjelasan uraian persyaratan kosmetik yang aman untuk diedarkan berikut penjelasannya :³³

- a. Kosmetik terdaftar/termodifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- b. Memiliki apoteker/teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab.
- c. Diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB.
- d. Memiliki DIP.
- e. Memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat.
- f. Memiliki data dukung berdasarkan hasil uji/referensi empiris.
- g. Mengandung bahan-bahan yang diperbolehkan sesuai takaran dan dosis yang telah ditetapkan pada kodeks kosmetik Indonesia.

³³ Yuliana Susantri, Sri Walny Rahayu, Sanusi, *Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Law Jurna: Vol. 2, No.1 April 2018, hal. 118.

2. Jenis Kosmetik

Menurut Tranggono dalam penggolongan kosmetik berdasarkan kegunaannya bagi kulit terdapat 2 jenis, yakni :

a. Kosmetik perawatan kulit (skincare cosmetics)

Kosmetik yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit meliputi:

- 1) Kosmetik sebagai pelembab kulit (moisturizer)
- 2) Kosmetik sebagai pembersih kulit (cleanser)
- 3) Kosmetik untuk mengikis kulit mati (peeling)
- 4) Kosmetik sebagai pelindung kulit

b. Kosmetik riasan (dekoratif atau make-up)

Jenis ini digunakan untuk memperbaiki atau menyembunyikan ketidaksempurnaan kulit untuk memberikan penampilan yang lebih cantik dan meningkatkan kepercayaan diri.³⁴

3. Bahan Dasar Kosmetik

³⁴ Wafa Janan Hanifah, *Hubungan Pengetahuan Komposisi Bahan Kosmetika Dengan Perilaku Keputusan Membeli Kosmetika*, Jurnal Tata Rias UNJ, Vol. IV No. 1, 2015, hal. 45.

Menurut Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022, bahan kosmetik seperti bahan pewarna, pengawet, dan tabir surya, adalah bahan atau kombinasi bahan yang berasal dari alam dan/atau buatan manusia.

Secara umum, senyawa dasar membentuk 95% dari bahan kosmetik, sedangkan bahan aktif terdiri dari 5% atau kadang-kadang tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dalam kosmetik, efek dan kualitasnya terutama diatur oleh bahan dasar daripada bahan kimia aktif. Bahan dasar kosmetika dikelompokkan sebagai berikut :³⁵

a. *Solvent* (Pelarut)

Solvent atau pelarut adalah bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut seperti air, alcohol, eter, dan minyak. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk yaitu padat (garam), cair (gliserin), dan gas (amoniak).

b. *Emulsier* (Pencampur)

Emulsier merupakan bahan yang memungkinkan dua zat yang berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air menjadi suatu campuran merata (homogen). Emulgator, umumnya memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan (surfactant). Contoh emulgator yaitu lilin lebah, lanolin, alcohol atau ester asam-asam lemak.

c. *Preservative* (Pengawet)

³⁵ Direktori File UPI, "Konsep Dasar Kosmetologi".

Bahan pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetika, sehingga kosmetika tetap stabil tidak cepat kadaluwarsa. Bahan pengawet yang aman digunakan biasanya yang bersifat alami. Bahan pengawet untuk kosmetika dapat menggunakan senyawa asam benzoate, alcohol, formaldehida dan lain-lain.

d. *Adhesive* (Pelekat)

Bahan yang biasanya terdapat dalam kosmetika seperti bedak, dengan maksud agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Bahan pelekat dalam bedak antara lain menggunakan seng stearat dan magnesium stearat.

e. *Astringent* (Penggencang)

Adalah bahan penggencang kulit dengan kemampuan mengencangkan dan mengencangkan jaringan kulit. Bahan penggencang biasanya menggunakan zat-zat yang bersifat asam lemah dalam kadar rendah, alcohol dan zat-zat khusus lainnya.

f. *Absorbent* (Penyerap)

Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorpsi cairan, misalnya kalsium karbonat dalam bedak yang dapat menyerap keringat diwajah.

g. Desinfektan

Desinfektan berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lain terhadap pengaruh-pengaruh mikro-organisme. Desinfektan dalam kosmetika

sering menggunakan ethyl alcohol, propilalkohol, asam borat fenol dan senyawa-senyawa ammonium kuaterner.

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan saat memilih kosmetik adalah komposisinya. Kewajiban produsen untuk mencantumkan setiap bahan dalam komposisi kosmetik pada label merupakan salah satu hukum dan peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi dan membantu konsumen. Riasan kosmetik dapat berfungsi sebagai wahana bagi konsumen untuk memperoleh informasi tentang produk dan mengembangkan kepercayaan terhadapnya. Selain memberi informasi, konsumen dapat terhindar dari kandungan komposisi berbahaya dan dapat memilih kosmetika dengan komposisi yang tepat bagi jenis kulit.³⁶

4. Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetik

Berikut bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kosmeti :³⁷

a. Merkuri

Merkuri disebut juga dengan raksa atau hydrargyrum. Dalam tabel periodic merkuri disimbolkan dengan Hg dan memiliki nomor atom 80. Unsur transisi ini berwarna keperakan, berbentuk cair dalam suhu ruang dan mudah menguap. Fungsi utama bahan ini pada kosmetik adalah membuat wajah tampak lebih putih dalam waktu singkat. Akan tetapi, bahan ini dapat menimbulkan dampak

³⁶ Wafa Janan Hanifah, *Hubungan Pengetahuan Komposisi Bahan Kosmetika Dengan Perilaku Keputusan Membeli Kosmetika*, Jurnal Tata Rias UNJ, Vol IV No. 1, 2015, hal. 45.

³⁷ Adev, "Daftar Kandungan Kosmetik yang Berbahaya Menurut BPOM".

berbahaya bagi kulit. Terlebih lagi jika penggunaannya terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama.

Kosmetik yang mengandung merkuri akan memberi efek negatif secara langsung seperti iritasi kulit sehingga kulit berwarna kemerahan ketika terpapar sinar matahari. Bahkan, bahan ini dapat menimbulkan efek yang lebih parah seperti merusak sel saraf, saluran pencernaan, ginjal, berpengaruh pada kondisi kesehatan janjin, hingga memicu kanker kulit.

b. *Retinoid* atau Asam Retinoat

Retinoid merupakan senyawa kimia yang berkaitan dengan Vitamin A. manfaat *retinoid* untuk menjaga kecantikan kulit adalah dengan mengatasi jerawat, kerutan, menjaga elastitas kulit, serta mencerahkan flek hitam (*hiperpigmentasi*) akibat paparan sinar matahari. Menurut Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM, asam retinoat termasuk kategori obat yang harus diberikan oleh dokter untuk perawatan kulit (bukan sebagai kosmetik), sehingga dalam produk kosmetika (termasuk pemutih wajah) yang dijual bebas di pasaran tidak boleh ada kandungan retinoat.

c. Asam salisilat

Asam salisilat adalah obat yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit, khususnya kondisi-kondisi yang disebabkan oleh penebalan dan pengerasan lapisan kulit. Misalnya, kutil, mata ikan, psoriasis, kulit berisisk, infeksi kukum dan kapalan. Asam salisilat merupakan obat golongan keratolitik.

Asam salisilat bisa ditambahkan dalam formula sabun, bedak atau cream anti jerawat. Fungsinya untuk membantu kulit melepaskan sel-sel mati dan mengurangi kemerahan. Namun, asam salisilat menimbulkan efek samping bagi kulit sensitif seperti iritasi pada kulit, kulit menjadi kering dan terasa terbakar. Selain itu, kandungan asam salisilat pada kosmetik dapat menimbulkan alergi seperti ruam/gatal, pusing yang berat, dan sesak napas. Bahkan, walaupun kandungannya dalam kosmetik kurang dari 2%, tapi bahan tersebut juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin.

d. *Hidrokuinon*

Hidrokuinon adalah senyawa organik aromatic yang merupakan jenis fenol, turunan dari benzena. *Hidrokuinon* atau *hydroquinone* biasanya terdapat pada krim pemutih wajah. Bahan ini digunakan untuk mencerahkan warna kulit, menyamarkan bintik hitam, dan mengatasi *hiperpigmentasi*. Bahan ini telah dilarang di Inggris. Berdasarkan informasi yang disediakan oleh *EWG's Skin Deep database*, bahan ini termasuk dalam kategori paling beracun. Bahan ini juga terkait dengan kanker dan keracunan atau kerusakan pada sistem reproduksi.

e. *Benzoil Peroksida*

Benzoil peroksida adalah obat yang digunakan untuk mengatasi jerawat. Obat ini berfungsi mengurangi peradangan, membunuh bakteri penyebab jerawat, dan membuka pori-pori kulit yang tertutup. Penggunaan bahan ini perlu resep dari dokter karena bahan ini bersifat aktif. Apabila penggunaannya tidak sesuai dapat

menimbulkan efek samping bagi kulit. Efek samping yang timbul dari bahan ini adalah iritasi kulit, jerawat semakin banyak, kulit wajah memerah dan mengelupas. Tak hanya itu, *benzoyl peroksida* dapat menyebabkan jerawat yang baru muncul terasa sangat perih.

f. Para *Aminobenzoic Acid* (PABA)

PABA adalah padatan putih, meskipun sampel komersial dapat tampak abu-abu. Bahan ini sedikit larut dalam air, terdiri dari cincin benzene yang digantikan dengan gugus dan kaboksil. Senyawa terjadi secara alami. PABA biasanya terdapat pada tabir surya. Penggunaan produk ini mengakibatkan ketidakseimbangan pada beberapa hormon tertentu. Selain itu, PABA dapat menyebabkan fotosensitivitas, yakni reaksi tubuh yang berlebihan ketika terpapar sinar matahari. Misalnya, meskipun sangat minimal terpapar matahari, kulit mudah sensitif, muncul ruam dan kulit terbakar.

g. Bahan Pewarna *Rhodamin*

Bahan pewarna yang paling sering ditemui dan membahayakan adalah merah K.3 (CI 15585), merah K.10 (*Rhodamin B*), dan jingga K.1 (CI 12075). Bahan pewarna tersebut seringkali ditambahkan pada lipstick. Bahan-bahan ini termasuk dalam salah satu bahan paling membahayakan karena bisa menimbulkan kanker serta kerusakan kulit secara permanen apabila digunakan dalam jangka waktu panjang.

Pemanfaatan *Rhodamine B* sebagai bahan dalam produk kosmetik adalah melanggar hukum. Penggunaan *Rhodamine B* pada kulit dalam waktu singkat dapat mengiritasi kulit. *Rhodamine B* bersifat mutagenic dan dapat memiliki efek sistemik bila dioleskan.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah Non Departemen (LPND), yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.³⁸ Kelembagaan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk melakukan pengawasan beredarnya makanan dan obat di masyarakat agar aman dari zat-zat berbahaya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang memiliki tugas di bidang pengawasan obat dan makanan membentuk BPOM. Dengan begitu ada aturan atau syarat yang harus dipenuhi sebelum makanan atau obat-obatan dapat beredar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri, Indonesia harus membangun Sistem Pengawasan Obat dan

³⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan memantau barang-barang tersebut. Hasilnya, dibentuklah organisasi BPOM yang memiliki kredibilitas professional yang kuat, jaringan nasional dan internasional, serta otoritas penegak hukum. Prinsip dasar SisPOM di antaranya :³⁹

- a. Langkah-langkah keamanan yang professional, cepat, akurat, dan menyeluruh.
- b. Tindakan ditentukan berdasarkan data ilmiah dan tingkat bahaya.
- c. Ruang lingkup pengawasan sangat luas dan mencakup seluruh siklus proses.
- d. Lingkup regional dan nasional, dengan jaringan global.
- e. Lembaga yang mendorong penegakan hukum.
- f. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kuat dan terintegrasi yang bekerja sama dengan jaringan internasional.
- g. Memiliki jaringan sistem informasi dengan tingkat keamanan produk yang tinggi.

2. Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 ini, kedudukan BPOM dijabarkan sebagai berikut :

³⁹ BPOM, “Prinsip Dasar SisPOM”.

- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) BPOM dipimpin oleh Kepala.

Dasar hukum yang mengatur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hingga pendanaan tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini dibuat agar memperjelas dan meningkatkan sistem kerja BPOM sehingga dapat menjalankan pengawasan serta memberikan izin edar hingga melakukan tindakan hukum kepada pelaku usaha yang memproduksi produk kecantikan agar sesuai dengan standar yang tertulis dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan lain.

3. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tugas dari BPOM yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPOM mempunyai tugas yang harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 2

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu :

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPOM harus menjalani fungsi utamanya, yaitu melakukan pengawasan sebelum maupun selama beredar. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar

- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan lingkungan BPOM; dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- (2) Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- (3) Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standard an persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

4. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :⁴⁰

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan :⁴¹

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

⁴⁰ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017.

⁴¹ Putusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kewenangan BPOM.

- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

5. Persyaratan Mendapatkan Izin Edar Dari BPOM

Perolehan izin edar dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM. Tata cara pengajuan notifikasi kosmetik ke Badan POM RI (Pengawas Obat dan Makanan) saat ini bisa dilakukan secara online melalui situs *notifikos.pom.go.id*. Hal ini dapat memudahkan pengusaha dan orang yang mengurus izin kosmetik. Dengan adanya pendaftaran online, tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BPOM. Tentunya, cara ini akan sangat menghemat pengeluaran atau biaya, seperti biaya akomodasi (menginap bagi yang berasal dari luar kota Jakarta), biaya transportasi, biaya konsumsi dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan izin sebagai produk kosmetik legal dari BPOM harus melalui proses. Pelegalan disini bisa bermakna bahwa produk kosmetik tersebut aman dan layak untuk digunakan.⁴²

⁴² Rosyadah, *Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik*, 2018.

Input data perusahaan dan spesifikasi produk dapat dilakukan baik secara manual maupun digital. Pada pendaftaran manual, beberapa persyaratan berkas yang harus dipenuhi terdiri dari :⁴³

- a. Fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- b. Berkas asli hasil uji laboratorium yang berhubungan dengan produk dan terdiri dari klaim gizi, zat yang diklaim pada label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Hasil analisa lab tersebut berlaku selama enam bulan.
- c. Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan sekaligus contoh produknya.
- d. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Formulir pendaftaran tersebut dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM.

Sementara itu, berlaku persyaratan yang berbeda untuk pendaftaran izin edar produk luar negeri. Beberapa persyaratan berkas yang harus dipenuhi yakni :⁴⁴

- a. Salinan Surat Penunjukan dari Negara asal.
- b. *Health Sertificate* (izin dari departemen kesehatan Negara asal).
- c. Hasil uji laboratorium.

⁴³ Foralina, *Persyaratan Izin Edar Dari BPOM*, 2018.

⁴⁴ Ibid, 2018.

- d. Label berwarna.
- e. Sampel produk minimal 3 (tiga) buah.
- f. Data komposisi dan spesifikasi produk.
- g. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Importir (API).

Untuk melakukan registasi produk secara online, Anda dapat mengakses layanan *e-Registration*. Berikut langkah pendaftaran produk melalui platform *e-Registration*.⁴⁵

- a. Sebelum mendaftarkan produk, pastikan perusahaan anda telah terdaftar di layanan online BPOM untuk dapat mengakses *e-Registration* Pangan maupun Bahan Tambahan Pangan (BTP). Jika perusahaan anda telah terdaftar di laman e-BPOM, anda dapat langsung mengisi data produk yang akan didaftarkan.
- b. Untuk mendaftarkan produk, pilih menu Registrasi, Pengajuan Dokumen, dan isi data registrasi produk.
- c. Setelah itu, daftar komposisi tabel. Data isian komposisi yang telah dimasukkan masih dapat diubah atau dihapus selama belum memasuki tahap verifikasi.
- d. Setelah memasukkan data komposisi produk, klik tombol Hasil Analisa. Barulah anda dapat melakukan proses *entry* data hasil analisis produk.
- e. Simpan hasil analisis produk. Setelah semuanya tersimpan, klik tombol Informasi Gisi dan masukkan data informasi gizi produk anda.

⁴⁵ Ibid, 2018.

- f. Langkah selanjutnya setelah memasukkan informasi gisi adalah Klaim Produk.
- g. Setelah semua data telah diisi dan file-file yang di syaratkan telah dikirim, anda dapat melanjutkan proses registrasi dengan mengirimkan data pada verifikator.

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online (E-COMMERCE)

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin berkembang pesat, terutama dengan banyaknya situs online yang menawarkan beragam produk. Namun, seperti banyak yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online, informasi produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Oleh karena itu, sebagai konsumen sangat penting untuk memastikan kebenaran apakah produk yang akan dibeli sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁶ Menurut Rahmat Syafe'I, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁷

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

⁴⁷ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), hal.73

bahasa Online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Secara spesifik Online mengarah pada keadaan di mana perangkat atau individu terhubung ke internet, memungkinkan komunikasi, baik yang bersifat satu arah seperti membaca berita dan artikel di situs web, maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman pesan. Dengan kata lain, Online merujuk pada kondisi di mana seseorang terlibat dalam interaksi dan komunikasi dengan perangkat atau individu lainnya yang terhubung ke jaringan yang sama.⁴⁸

Dari pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang sedangkan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati. Dasar hukum dalam melakukan transaksi elektronik diatur dalam hukum positif, yaitu :

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hal. 589.

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu :⁴⁹

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁵⁰

Terkait perjanjian dalam transaksi e-commerce berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut bertujuan agar perjanjian berkekuatan hukum mengikat antara kedua belah pihak. Adapun mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4.

⁵⁰ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7.

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak terlibat secara langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Transaksi jual beli online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, karena identitas atau keaslian pelaku usaha jual beli online tidak selalu jelas, sehingga meningkatkan resiko terjadinya penipuan.⁵¹

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Hal ini berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, dimana penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian serta memunculkan kepercayaan terkait dengan kualitas barang yang akan dibelinya. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli konvensional, resiko tindakan penipuan lebih rendah karena pembeli dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang yang dibeli.⁵²

4. Jenis-Jenis Jual Beli Online

⁵¹ Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hal. 118.

⁵² *Ibid*, hal. 118.

Transaksi jual beli online (E-Commerce) meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis jual beli online (E-Commerce) sebagai berikut :⁵³

- a. *Business to Business* (B2B) yakni transaksi yang terjadi antara perusahaan, dimana pembeli dan penjual adalah perusahaan bukan individu. Yang dimana transaksi ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama bisnis antar perusahaan-perusahaan tersebut dan dapat mencakup pembelian dalam jumlah besar.
- b. *Business to Consumer* (B2C) yakni transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Jenis transaksi ini tersebar secara umum dan konsumen yang secara inisiatif melakukan transaksi. Selanjutnya produsen harus siap menerima pesanan dari konsumen tersebut. Umumnya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum digunakan dikalangan masyarakat.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C) yakni transaksi jual beli yang mana konsumen menjual produknya secara langsung kepada beberapa konsumen lainnya, dimana dalam hal ini individu juga mengiklankan produk barang atau jasanya.
- d. *Consumer to Business* (C2B) yakni transaksi dimana individu menjual baik berupa produk atau jasa yang tujukan kepada perusahaan atau individu yang mencari penjual dan kemudian memenuhi transaksinya.

⁵³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 408.

- e. *Non-Business Electronic Commerce* yaitu transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan yang berupa organisasi nirlaba atau lainnya.
- f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce* yaitu kegiatan yang meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi, dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.
- g. *Governer to Citizens (G2C)* merupakan pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

Di Indonesia sendiri jenis e-commerce yang paling sering digunakan ialah Business to Consumer (B2C). Contoh dari jenis ini ialah toko ritel terdiri dari produk eceran untuk dijual serta gudang yang memiliki ketersediaan barang. Jenis ini juga memiliki keunggulan yaitu berupa transaksi dapat dilakukan secara online, dinamis, serta kemudahan yang ditawarkan berkat adanya teknologi yang canggih.

Proses transaksi dari membeli produk kecantikan pada marketplace dengan cara find it, explore it, select it, buy it, seta ship it. Dimulai pembeli mencari produk yang diinginkan di marketplace, kemudian produk tersebut akan muncul dengan deskripsi produk, selanjutnya adalah menambah produk yang diinginkan kedalam keranjang marketplace, langkah berikutnya pembeli membayar produk tersebut dengan berbagai

macam metode pembayaran yang dapat dipilih, dan terakhir pembeli tinggal menunggu produk yang sudah dipesan datang.

5. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang di timbulkan bagi pengusaha, konsumen, maupun masyarakat.

a. Kelebihan Jual Beli Online (E-Commerce) Bagi Pengusaha :⁵⁴

1. Jual Beli Online (E-Commerce) dapat memperluas pasar sampai dengan tingkat internasional dengan modal kecil karena melalui internet para pengusaha dengan mudah bisa mendapatkan lebih banyak konsumen.
2. Jual Beli Online (E-Commerce) menjadikan perusahaan lebih mudah dalam mengatur menurunkan jumlah persediaan barang jika kelebihan persediaan barang karena penyimpanan barang yang akan tergantung pada pesanan konsumen.
3. Jual Beli Online (E-Commerce) dapat menghemat biaya komunikasi karena biaya penggunaan internet jauh lebih terjangkau.
4. Jual Beli Online (E-Commerce) dapat meningkatkan citra perusahaan dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada konsumen, maka akan

⁵⁴ Himawan, Asep Saefullah dan Sugeng Santoso, "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjual Online (E-Commerce) Menggunakan Analisis Deskriptif" *Scientific Journal of Informatics*, Vol.1 No. 1, hal. 58-59.

dapat mendatangkan mitra-mitra bisnis baru, proses kerja menjadi lebih sederhana dan bertambah cepatnya akses berbagi informasi.

b. Kelebihan Jual Beli Online (E-Commerce) Bagi Konsumen :⁵⁵

1. Jual Beli Online (E-Commerce) memungkinkan agar konsumen dapat berbelanja menjadi lebih mudah dalam transaksi selama 24 jam dengan bebas diseluruh dunia.
2. Jual Beli Online (E-Commerce) memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen.
3. Jual Beli Online (E-Commerce) memberikan barang dan atau jasa dengan penawaran yang relative lebih terjangkau.
4. Dalam jasa pengiriman produk-produk dikirim dengan cepat.
5. Konsumen dan produsen dapat bertukar informasi.

c. Kelebihan Jual Beli Online (E-Commerce) Bagi Masyarakat :⁵⁶

1. Jual Beli Online (E-Commerce) dapat mempermudah banyak orang, contohnya seperti mereka bisa bekerja dari rumah sendiri.
2. Jual Beli Online (E-Commerce) dapat mempermudah para pedagang untuk menjual barang dan atau jasa dengan harga yang jauh lebih murah sehingga orang dapat lebih mudah untuk membeli barang dan atau jasa yang mereka jual.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 58-59.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 58-59.

3. Jual Beli Online (E-Commerce) dapat menjangkau lebih banyak konsumen sampai daerah terpencil.
4. Jual Beli Online (E-Commerce) juga memfasilitasi dalam memberikan pelayanan public contohnya seperti dari perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian dan layanan-layanan social lainnya.

Jual Beli Online (E-Commerce) selain memberikan kelebihan terdapat juga kekurangan, yaitu :⁵⁷

a. Secara Teknis

1. Kurang terjaminnya mutu keamanan dari segi reabilitas sistem serta reabilitas standar.
2. Kurang memadai dari segi insfrastruktur
3. Bagi vendor memerlukan web *server* untuk *server* jaringan.

b. Secara Hukum

1. Masih ada beberapa permasalahan hukum yang belum dapat terpecahkan bagi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Negara, yang mungkin belum sempurna untuk menjangkau suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam perdagangan elektronik yang bersifat lintas batas.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 58-59.

2. Keamanan dan privasi dalam perdagangan. Elektronik ini dapat merugikan pihak konsumen, terutama dalam akses informasi pribadi konsumen.

